



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF WIBISONO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/6 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngujung, RT.01, RW.04, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 07 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WIBISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF WIBISONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu ATM BRI nomor 6013013224769260 warna biru  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2477 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869065063165636 dan nomor IMEI 2: 869065063165628;
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1478/Eku.2/NGJK/12/2024 tanggal 06 Januari 2025 sebagai berikut;

DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUSUF WIBISONO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang termasuk wilayah Ds. Talun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YUSUF WIBISONO melakukan perbuatan memasang nomor tombokan togel melalui situs <http://satuduatigaduar.com>, kemudian terdakwa melakukan login atau masuk ke akun judi online pada situs <http://satuduatigaduar.com> milik terdakwa dengan nama akun *FRENDY* dan password *frendy123* yang mana pada akunnya tersebut telah terdapat saldo hasil dari tombokan yang menang dengan uang sebesar Rp. 102.244,- (seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya terdakwa mengisi saldo atau melakukan deposit untuk menambahkan saldo dalam akun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang melalui rekening Bank BRI 539501011923502 an. DIMAS PRATAMA, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor-nomor tombokan ke akun miliknya dengan memilih pasaran negara antara lain *SIDNEY, SINGAPORE, PRANCIS, HONGKONG*, dan *MAKAU* selanjutnya terdakwa memilih jenis tombokan yang tertera antara lain 4 (empat) nomor (AS), 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (BT) dengan uang taruhan dengan total sejumlah Rp.201.500,- (dua ratus ribu lima ratus rupiah). Kemudian setelah semua terisi sesuai nomor, jenis pasaran dan besar tombokan, selanjutnya terdakwa menunggu siaran nomor yang keluar, jika ada nomor yang cocok maka penombok dinyatakan menang dan terdakwa akan mendapatkan uang melalui akun terdakwa pada situs <http://satuduatigaduar.com> yang dikirimkan bandar ke akun miliknya selanjutnya terdakwa melakukan penarikan/ *withdraw* saldo dan uang tersebut akan masuk ke rekening bank yang sudah terdaftar dalam akun milik terdakwa tersebut, sebaliknya jika tidak ada nomor yang cocok maka dinyatakan kalah dan uang tombokan akan ditarik menjadi milik Bandar;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat nomor yang keluar dari setiap jenis tombokan dan dinyatakan menang, maka para penombok mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
  - untuk 2 (dua) angka dikalikan dengan 97 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.97.000,-)
  - untuk 3 (tiga) angka dikalikan dengan 400 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.400.000,-)
  - untuk 4 (empat) angka dikalikan dengan 4000 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.4.000.000,-)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa diamankan oleh saksi Didik Purwanto dan saksi Ilham Al Bustomi selaku anggota Kepolisian Polres Nganjuk dengan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Model CPH2477, warna biru, No. Imei 1: 869065063165636, No. Imei 2: 869065063165628 dengan sim card 081249801056 yang merupakan alat/ sarana yang digunakan terdakwa untuk bermain judi online tersebut;
  - uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana judi online dan akan digunakan terdakwa untuk menambah deposit pada akun judi terdakwa;
- Bahwa selain melakukan judi online untuk diri sendiri, bahwa terdakwa juga menerima titipan angka tombokan dari orang lain yaitu:
  - Pada tanggal 26 Oktober 2024 dari Sdr. Waluyo dengan total uang tombokan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
  - Pada tanggal 28 Oktober 2024 dari Sdr. Waluyo dengan total uang tombokan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok adalah untuk mencari keuntungan kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung Alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online melalui situs <http://satuduatigaduar.com> dengan nama (username) "FRENDY" dan dengan kata sandi (password) "Frendy123";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sekira tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online beserta uangnya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. WALUYO untuk ditaruhkan di situs <http://satuduatigaduar.com>, akan tetapi nomor tombokan tersebut tidak pernah menang;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 08. 00 WIB Terdakwa melakukan top up melalui BRILINK NITA COUNTER sebesar Rp. 200.000 dengan transfer ke rekening BRI 539501011923502 an. DIMAS PRATAMA agar dapat melakukan taruhan di situs <http://satuduatigaduar.com>;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sedang melakukan perjudian dan selesai memasukkan nomor tombokan yaitu 4 (empat) nomoran (AS), 3 (tiga) nomoran (KOP) dan 2 (dua) nomoran (BT) dari penombok ke situs <http://satuduatigaduar.com>, yang selanjutnya Terdakwa menunggu siaran nomor yang keluar dari situs;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menjadi Penombok dalam perjudian jenis Togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs <http://satuduatigaduar.com> dengan No. RekBRI 539501011923502 atas nama DIMAS PRATAMA;

- Bahwa Terdakwa melakukan tombokan secara online dengan jumlah Rp201.500.00 (dua ratus ribu seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel *online* tersebut mengikuti Negara SIDNEY, SINGAPORE, PRANCIS, HONGKONG, dan MAKAU sesuai dengan pilihan dalam aplikasi situs <http://satuduatigaduar.com>
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa bagi Penombok tidak bisa dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ILHAM AL BUSTOMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung Alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online melalui situs <http://satuduatigaduar.com> dengan nama (username) "FRENDY" dan dengan kata sandi (password) "Frendy123";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sekira tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online beserta uangnya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. WALUYO untuk ditaruhkan di situs <http://satuduatigaduar.com>, akan tetapi nomor tombokan tersebut tidak pernah menang;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 08. 00 WIB Terdakwa melakukan top up melalui BRILINK NITA COUNTER sebesar Rp. 200.000 dengan transfer ke rekening BRI 539501011923502 an.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS PRATAMA agar dapat melakukan taruhan di situs <http://satuduatigaduar.com>;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sedang melakukan perjudian dan selesai memasukkan nomor tombokan yaitu 4 (empat) nomor (AS), 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (BT) dari penombok ke situs <http://satuduatigaduar.com>, yang selanjutnya Terdakwa menunggu siaran nomor yang keluar dari situs;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang menjadi Penombok dalam perjudian jenis Togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah situs <http://satuduatigaduar.com> dengan No. RekBRI 539501011923502 atas nama DIMAS PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tombokan secara online dengan jumlah Rp201.500.00 (dua ratus ribu seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel *online* tersebut mengikuti Negara SIDNEY, SINGAPORE, PRANCIS, HONGKONG, dan MAKAU sesuai dengan pilihan dalam aplikasi situs <http://satuduatigaduar.com>
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa bagi Penombok tidak bisa dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan akan menerangkan telah melakukan perjudian jenis togel *online* sebagai penombok melalui <http://satuduatigaduar.com> dengan nama akun di situs judi online "FRENDY";
- Bahwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online beserta uangnya dari teman terdakwa yang bernama Sdr. WALUYO sekira pada tanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024 untuk ditaruhkan ke situs judi online tersebut namun Sdr. WALUYO tidak pernah menang;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 08. 00 WIB Terdakwa melakukan top up melalui BRILINK NITA COUNTER sebesar Rp. 200.000 dengan transfer ke rekening BRI 539501011923502 an. DIMAS PRATAMA untuk melakukan taruhan di situs <http://satuduatigaduar.com>;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa melakukan tombokan di situs <http://satuduatigaduar.com> dengan total Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah), setelah ditaruhkan tombokan sisa saldo pada akun FRENDY milik Terdakwa di situs <http://satuduatigaduar.com> menjadi sejumlah Rp102.244,00 (seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa tombokan terdakwa tersebut ada yang menang sejumlah Rp53.500,00 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada CANNES MORNING dan Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada SYDNEY;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian jenis Togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah situs <http://satuduatigaduar.com> dengan No. Rek BRI 539501011923502 atas nama DIMAS PRATAMA, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik situs tersebut;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 nomor dikalikan 97 (jika tombok Rp. 1.000,- maka mendapat Rp 97.000,-), 3 nomor dikalikan 400 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 400.000,-) dan empat nomor dikalikan 4.000 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 4.000.000,-), cara untuk menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai penombok adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian togel yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Model CPH2477, warna biru, No. Imei 1: 869065063165636, No. Imei 2: 869065063165628 dengan sim card 081249801056 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis togel *online* tersebut mengikuti Negara SIDNEY, SINGAPORE, PRANCIS, HONGKONG, dan MAKAU sesuai dengan pilihan dalam aplikasi situs <http://satuduatigaduar.com>
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2477 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869065063165636 dan nomor IMEI 2: 869065063165628;
2. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kartu ATM BRI nomor 6013013224769260 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
2. Bahwa benar Saksi Didik Purwanto dan Saksi Ilham Al Bustomi beserta Team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online melalui situs <http://satuduatigaduar.com>;
3. Bahwa benar perjudian jenis togel online yang dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan top up (mengisi saldo) di akun "FRENDY" milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke No. Rek BRI 539501011923502 atas nama DIMAS PRATAMA yang terdapat dalam situs <http://satuduatigaduar.com>, kemudian baru dapat dilakukan taruhan atau tombokan nomor, serta nomor siaran yang keluar diumumkan melalui situs tersebut dengan sistem online;

4. Bahwa benar cara untuk menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar, hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 nomor dikalikan 97 (jika tombok Rp. 1.000,- maka mendapat Rp 97.000,-), 3 nomor dikalikan 400 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 400.000,-) dan empat nomor dikalikan 4.000 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 4.000.000,-);
5. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online berperan sebagai penombok;
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penombokan dengan tiga macam tombokan yaitu 4 (empat) nomor (AS), 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (BT) dengan jumlah uang sebesar Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah), setelah ditaruhkan tombokan sisa saldo pada akun FRENDY milik Terdakwa menjadi sebesar Rp. 102.244,- ( seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
7. Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
8. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
9. Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Model CPH2477, warna biru, No. Imei 1: 869065063165636, No. Imei 2: 869065063165628 dengan sim card 081249801056 digunakan Terdakwa untuk melakukan judi online dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
10. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum perkara perjudian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu, lebih lanjut memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi;

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini, “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk*



apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" dan lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa sub-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub-unsur ini menurut hukum dipandang telah terpenuhi, adapun menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didik Purwanto dan Saksi Ilham Al Bustomi beserta Team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk pada saat sedang melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan cara melakukan top up (mengisi saldo) di akun "FRENDY" milik Terdakwa ke No. Rek BRI 539501011923502 atas nama DIMAS PRATAMA yang terdapat dalam situs <http://satuduatigaduar.com>, kemudian baru dapat dilakukan taruhan atau tombokan nomor, serta nomor siaran yang keluar diumumkan melalui situs tersebut dengan sistem online, selanjutnya Terdakwa melakukan penombokan dengan tiga macam tombokan yaitu 4 (empat) nomor (AS), 3 (tiga) nomor (KOP) dan 2 (dua) nomor (BT) dengan jumlah uang sebesar Rp. 201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah), setelah ditaruhkan tombokan sisa saldo pada akun FRENDY milik Terdakwa menjadi sebesar Rp. 102.244,- ( seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa cara untuk menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar, hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 nomor dikalikan 97 (jika tombok Rp. 1.000,- maka mendapat Rp 97.000,-), 3 nomor dikalikan 400 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 400.000,-) dan empat nomor dikalikan 4.000 (jika tombok Rp 1.000,- maka mendapat Rp 4.000.000,-);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online sebagai penombok agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar dan/karena mengharapkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya, yakni tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, telah membuat Terdakwa dapat mengoperasikan website serta mengolah informasi melalui situs <http://satuduatigaduar.com>, sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik berupa penginputan nomor tombokan judi melalui situs <http://satuduatigaduar.com>;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui situs <http://satuduatigaduar.com> telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang memiliki muatan perjudian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) mengacu pada hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Selain itu maksud dari muatan perjudian dapat diartikan sebagai muatan atau informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui sistem elektronik yang memiliki sifat judi atau untung-untungan, dalam hal ini pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan serta hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, adapun pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, yang telah diserahkan atau dibayarkan sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada peruntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung alamat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didik Purwanto dan Saksi Ilham Al Bustomi beserta Team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk dikarenakan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel secara online melalui situs <http://satuduatigaduar.com> dengan nama akun di situs judi online “FRENDY”;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara untuk menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran



yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar, dikarenakan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan harapan untuk menang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu ATM BRI nomor 6013013224769260 warna biru, Yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2477 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869065063165636 dan nomor IMEI 2: 869065063165628;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan sarana dan hasil dari melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi online;



- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan dapat menimbulkan efek jera sebagaimana tujuan hukum pidana sebagai hukuman terakhir (*ultimum remidium*) karena Terdakwa merupakan *residivis* dalam perkara perjudian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, serta agar masyarakat pada umumnya tidak mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF WIBISONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu ATM BRI nomor 6013013224769260 warna biruDimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2477 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869065063165636 dan nomor IMEI 2: 869065063165628;
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Njk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)